

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis

1. Pengertian Pemahaman

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991:714) “Pemahaman adalah pengertian, pengetahuan banyak pendapat, aliran, mengerti benar. Maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman merupakan pengertian atau mengerti benar tentang sesuatu. Pengertian menurut Jalaludi Rakhmat (1995:64) dapat diartikan sebagai penerimaan dengan cermat dan stimulus atau isi pesan secara cermat dari stimulus atau dari apa yang disampaikan komunikator.

Sedangkan menurut Oemar Hamalik (1994:80) bahwa “Pemahaman adalah kemampuan untuk menguasai tampak pada alih bahan dari suatu bentuk ke bentuk lainnya, penafsiran dan memperkirakan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Frank J. Bruno (1978) yang dikutip oleh Anwar Arifin (strategi komunikasi, 1984:45) menjelaskan bahwa pemahaman adalah sebuah proses persepsi yang terjadi secara tiba-tiba tentang keterkaitan yang terjadi dalam keseluruhan, jadi pemahaman merupakan suatu proses persepsi atas

keterhubungan antara beberapa fakta yang saling mengikat secara menyeluruh dan persepsi diartikan sebagai penafsiran stimulus yang telah ada dalam otak.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman merupakan suatu proses persepsi atas keterhubungan antara beberapa fakta yang saling mengikat secara menyeluruh dan persepsi diartikan sebagai penafsiran stimulus yang telah ada dalam otak yang diterima sebagai penerimaan dengan cermat dan stimulus atau isi pesan secara cermat dari stimulus atau dari apa yang disampaikan komunikator.

2. Pengertian Sikap

Sikap dalam pengertian sehari-hari sering diartikan perbuatan seseorang yang terlihat dalam bentuk suatu gerakan, pengertian tersebut bukan tidak diteliti secara mendalam tidak akan menimbulkan masalah, tetapi apabila dikaji secara mendalam tentang pengertian sikap maka akan terdapat suatu perbedaan prinsip.

Untuk lebih jelasnya tentang pengertian sikap, berikut ini akan dikemukakan suatu pendapat atau pengertian sikap dari beberapa ahli. Pengertian sikap menurut Sarlito Wirawan Sarwoto (2000:104), sikap adalah kesiapan seseorang untuk bertindak secara tertentu terhadap hal-hal tertentu. Sedangkan menurut Bimo Walgito (1984:54), sikap adalah suatu keadaan dalam diri seseorang yang menggerakkan untuk bertindak, menyertai manusia dalam perasaan tertentu dalam menanggapi objek dan bentuk atas dasar pengalaman-pengalaman.

Pendapat lain mengemukakan bahwa sikap merupakan tindakan seseorang apakah ia menyetujui, mendukung atau tidak mendukung, memihak atau tidak memihak terhadap suatu objek (Saifudin Azwar 1988:9). Menurut tokoh yang bernama Newcomb mengemukakan bahwa sikap adalah kesiapan, kesediaan untuk bertindak dan bukan sebagai pelaksana motif tertentu (Mar`at, 1981:11).

Sedangkan menurut W.S. Winkel (1981:32), mengungkapkan bahwa sikap adalah kecenderungan seseorang menerima atau menolak sesuatu objek berdasarkan penilaian terhadap objek yang berharga/baik atau tidak berharga/ tidak baik.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sikap adalah suatu keadaan dalam diri seseorang yang mendorong untuk bertindak melakukan suatu hal yang disertai dengan perasaan tertentu dalam merespon suatu objek yang akan mempengaruhi tindakannya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dimilikinya, dimana tindakannya tersebut menunjukkan bagaimana arah perilaku terhadap suatu objek, apakah ia menyetujui atau tidak menyetujui, mendukung atau tidak mendukung, memihak atau tidak memihak tergantung pada pandangannya terhadap objek tersebut.

a. Ciri-ciri Sikap

Menurut Bimo Walgito (1987:54), menyebutkan bahwa sikap mempunyai beberapa ciri sebagai berikut:

1. Sikap itu adalah sesuatu yang tidak dibawa sejak lahir, maka sikap itu terbentuk dalam perkembangan individu.
2. Selalu adanya hubungan antara individu dengan objek.

3. Sikap dapat tertuju pada satu objek saja, maupun tertuju pada sekumpulan objek.
4. Sikap itu dapat berlangsung lama tau sebentar.
5. Sikap itu mengandung faktor perasaan atau motif, apakah bersifat positif dan negatif.

Ciri-ciri sikap lainnya dikemukakan oleh W.A. Gerungan, sebagai berikut:

1. Sikap bukanlah dibawa orang sejak lahir.
2. Sikap dapat berubah-ubah karena sikap dapat dipelajari orang.
3. Sikap tidak berdiri sendiri mengandung relasi terhadap suatu objek.
4. Sikap dapat mempunyai segi-segi motif dan segi perasaan, sifat ini dapat membedakan kecakapan atau pengetahuan yang dimiliki seseorang. (W.A. Gerungan, 1980:153)

Menurut kedua tokoh diatas dapat disimpulkan bahwa: 1. Sikap yang dimiliki setiap seseorang, didapatkan bukan sejak lahir melainkan dari hasil pembelajaran dan perkembangan seseorang. 2. Seseorang (subjek) dapat menilai sebuah objek baik berupa penilaian yang bersifat positif, netral atau negatif. 3. Sikap bersifat relatif mantap serta dapat berubah. 4. Sikap yang terbentuk dalam diri seseorang dapat menuntun dan memudahkan seseorang untuk bertindak atau berbuat sesuatu terhadap suatu objek.

b. Komponen-komponen Sikap

Dilihat dari strukturnya, sikap memiliki tiga komponen yaitu:

1. Komponen kognisi, yang berhubungan dengan belief, ide dan konsep.
2. Komponen afeksi, yang menyangkut kehidupan emosional seseorang.
3. Komponen konasi yang merupakan kecenderungan bertindak laku.

(Mar`at 1981:13)

Adapun ketiga komponen sikap tersebut dapat diuraikan bahwa: seseorang sebelum menentukan sikap terhadap suatu objek, maka terdapat tahap-tahap yang mendahuluinya. Dalam hal ini pertama keadaan kognisi yang dimiliki oleh individu, kedua situasi emosional individu akibat dari masa lampau dan kebudayaan yang dianunya, dan yang ketiga terbentuknya situasi siap dan sikap pada individu interaksi ketika komponen sikap dalam menghadapi objek. Sehingga ketiga komponen tidak dapat dipisah-pisahkan dalam kata lain bahwa komponen tersebut satu kesatuan sebagai suatu kesiapan untuk bertindak terhadap objek tertentu, yang dapat bersifat positif, netral dan negatif.

c. Fungsi Sikap

Sebuah sikap merupakan suatu perbuatan psikis yang tidak nampak, tetapi dapat diketahui melalui gejala-gejala yang ditimbulkannya, menurut Mar`at fungsi sikap adalah sebagai berikut:

1. Sikap memiliki fungsi instrumental dan dapat menyesuaikan atau berfungsi pula memberikan pelayanan.
2. Sikap dapat berfungsi sebagai penahan diri atau fungsi mengadaptasi dunia luar.
3. Sikap berfungsi pula sebagai penerima terhadap suatu objek dan ilmu serta memberi arti.
4. Sikap dapat pula menunjukkan nilai ekspresif dari diri seseorang dan menjawab suatu situasi. (Mar`at 1981:48)

Dari pendapat tokoh diatas maka dapat ditrik kesimpulan bahwa fungsi sikap akan selalu berkaitan dengan kebutuhan seseorang, baik kebutuhan yang timbul dari dalam dirinya sendiri maupun kebutuhan yang timbul dari faktor luar dari dirinya. Seseorang akan bersikap positif apabila objek tersebut memenuhi

kebutuhan yang diinginkan, dan bersikap netral bila objek tersebut sama sekali tidak mempengaruhi atau memenuhi kebutuhannya. Sedangkan akan bersikap negatif bilamana objek tersebut tidak memenuhi atau bertentangan dengan kebutuhan yang diinginkan.

d. Pembentukan dan Perubahan Sikap

Terbentuknya sikap manusia menurut A.W. Masril (1976:56) yaitu karena adanya faktor ekstern dan faktor intern. Faktor intern yaitu kondisi yang timbul dari diri manusia secara perorangan. Kondisi-kondisi yang ada pada diri manusia itu dapat diwujudkan sebagai temperimen, ideologi dan cita-cita individu tersebut. Sedangkan faktor ekstern yaitu suatu kondisi yang timbul dari luar diri manusia pribadi seperti kondisi ekonomi, politik norma-norma, nilai-nilai budaya, serta kondisi sosial lainnya.

Sedangkan menurut M. Sherif, perubahan sikap dapat berlangsung dalam interaksi kelompok, dimana terdapat hubungan timbal balik yang langsung antara manusia, juga berlangsung melalui komunikasi dimana terdapat pengaruh atau hubungan langsung dari satu pihak saja. (W.A. Gerungan, 1980:158)

Selanjutnya Sarlito Wirawan Sarwono, menjelaskan mengenai pembentukan dan perubahan sikap yaitu dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Adaptasi, kejadian atau peristiwa yang berulang-ulang lama kelamaan secara bertahap diserap kedalam diri individu dan mempengaruhi terbentuknya sikap.

2. Difersiasi, dengan berkembangnya intelegensi, bertambahnya pengalaman, maka hal-hal yang terjadi dianggap sejenis, sekarang dipandang tersendiri lepas dari jenisnya.
3. Intelegensi, pembentukan sikap disini terjadi secara bertahap dimulai dengan suatu hal tertentu.
4. Trauma, merupakan pengalaman yang tiba-tiba mengejutkan yang meninggalkan kesan, pengalaman traumatis ini dapat pula menyebabkan terbentuknya sikap.
(Sarlito Wirawan Sarwono, 1984:94)

Jadi pembentukan dan perubahan sikap seorang individu melalui tahapan diantaranya:

1. Adaptasi, peristiwa secara bertahap yang diserap individu.
2. Diferensiasi, bertambahnya usia dan pengalaman mampu membedakan suatu hal yang sama.
3. Intelegensi, proses pembentukan sikap mengenai suatu hal dengan berbagai pengalaman sehingga terbentuklah suatu sikap.
4. Trauma, peristiwa yang mengejutkan akan membentuk suatu sikap terhadap suatu hal.

Selain faktor pembentuk dan perubahan sikap, ada beberapa faktor yang menunjang dan menghambat perubahan sikap, yaitu:

Faktor yang menunjang adalah:

- a. Dasar utama terjadinya perubahan sikap adalah imbalan dan hukuman, dimana individu mengasosiasikan reaksinya yang disertai dengan imbalan dan hukuman.
- b. Stimulus mengandung harapan bagi individu sehingga dapat terjadidalam perubahan sikap.
- c. Stimulus mengandung harapan bagi prasangka bagi individu yang mengubah sikap semula.

Faktor yang menghambat adalah:

- a. Stimulus bersifat indeferen, sehingga faktor perhatian kurang berperan terhadap stimulus yang diberikan.
 - b. Tidak memberikan harapan untuk masa depan.
 - c. Adanya penolakan terhadap stimulus tersebut sehingga tidak adanya pengertian terhadap stimulus tersebut.
- (Marfat, 1981:28)

Dengan faktor-faktor penunjang dan faktor penghambat di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan sikap seseorang disebabkan oleh suatu hal yang dapat berupa imbalan dan hukuman, suatu stimulus yang berbentuk harapan serta prasangka, yang berpengaruh akan adanya suatu perubahan sikap seseorang terhadap suatu hal. Sedangkan apabila stimulus bersifat indeferen, tidak memberikan suatu harapan dan ada suatu penolakan terhadap stimulus tersebut, maka hal ini akan menghambat terjadinya perubahan sikap.

3. Tinjauan tentang Mahasiswa

Tidak banyak dikemukakan oleh para sarjana tentang mahasiswa serta peranannya, namun demikian kita belum mendapatkan satu kata bulat tentang apa dan bagaimana mahasiswa itu sebenarnya, suatu sosok mahasiswa sering diidentifikasi dengan idealisme, intelektualisme dan realisme. Namun demikian tidak sedikit mahasiswa yang tidak memiliki isme sendiri. Seorang mahasiswa yang menggali ilmu pengetahuan diperguruan tinggi tidak akan dapatkan manfaat sama sekali manakala mahasiswa tersebut tidak bermanfaat bagi orang lain.

Menurut M. Fadel Djuahar mendefinisikan mahasiswa yaitu calon sarjana sebagai penerus pembangunan yang dapat bekerja untuk memecahkan masalah-masalah pembangunan, menaggulangi masalah pembangunan tersebut secara pragmatis.

Sedangkan kamus besar indonesia dengan ringkas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mahasiswa adalah orang yang belajar diperguruan tinggi (1990:613).

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mahasiswa adalah seseorang yang sedang belajar diperguruan tinggi yang merupakan calon sarjana sebagai penerus pembangunan yang dapat bekerja untuk memecahkan masalah-masalah pembangunan, menanggulangi masalah pembangunan tersebut secara pragmatis.

4. Tinjauan tentang Teknologi Informasi

a. Pengertian Teknologi

Kata teknologi berasal dari bahasa Yunani, *technologia*, *techne* yang berarti 'keahlian' dan *logia* yang berarti 'pengetahuan'. Teknologi mengacu pada objek benda yang dipergunakan untuk kemudahan aktivitas manusia, seperti mesin, perkakas, atau perangkat keras.

Menurut Iskandar Alisyahbana (1980:1) "Teknologi adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal

sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia”.

Sedangkan menurut Jaques Ellul (1967: 115) “Teknologi adalah keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap bidang kegiatan manusia”.

Berdasarkan dua pendapat di atas, yang dimaksud dengan teknologi adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap bidang kegiatan manusia.

b. Pengertian Teknologi Informasi

Menurut Haag dan Keen (1996:2) “Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi”.

Pendapat lain dikemukakan oleh Martin (1999:2) “Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi”.

Sedangkan menurut Williams dan Sawyer (2003:20) "Teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara dan radio".

Berdasarkan beberapa definisi sebelumnya, yang dimaksud dengan teknologi informasi adalah seperangkat alat yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi.

5. Tinjauan tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008

Menurut UU ITE (2009:1), informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara gambar, peta, rancangan, foto, *elektronik data interchange* (EDI), surat elektronik (*elektronik mail*), telegram, telex, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, aksesoris, simbol atau perforasi yang telah diolah oleh orang yang mampu memahaminya.

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Dari dua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa undang-undang informasi dan transaksi elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum indonesia maupun di luar wilayah hukum indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum indonesia dan/atau di

luar wilayah hukum indonesia dan merugikan kepentingan indonesia. Sejak ditetapkannya UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada 21 April 2008, telah menimbulkan banyak korban. Para tersangka atau korban UU ITE tersebut merupakan pengguna internet aktif yang dituduh telah melakukan penghinaan atau terkait dengan muatan penghinaan di internet.

Adapun tujuan penyusunan undang-undang ini adalah:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia,
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
- c. Meningkatkan keefektivitasan dan efisiensi pelayanan publik,
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, dan
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada UU ITE ini juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet.

Adapun perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah:

Pasal 27

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Pasal 29

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan dan menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 30

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, dan menjebol sistem pengamanan

Pasal 31

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau transmisi Informasi Elektronik dan yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, menghilangkan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

- (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakkan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain yang tidak berhak.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan dan mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak.
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 33

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Pasal 34

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak tau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki

a. perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33;

b. sandi lewat komputer, kode akses atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Pasal 35

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pasal 36

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Pasal 37

Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 36 diluar wilayah indonesia terhadap sistem elektronik yang berada diwilayah yurisdiksi indonesia.

Dari beberapa pasal diatas diharapkan agar masyarakat, pelajar, pengguna teknologi memahami dan mengerti isi dari UU ITE, dan tidak melanggar kode etik dalam penggunaan internet. Menurut penjelasan UU ITE tersebut segala bentuk transaksi yang menggunakan komputer atau media elektronik dapat dikatakan transaksi elektronik. Keberadaan UU ITE ini menjamin setiap pihak yang bertransaksi, dan mendapatkan perlindungan hukum. Pada era globalisasi sekarang banyak sekali celah yang dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab agar bisa melakukan tindakan yang merugikan orang lain tanpa takut menyalahi hukum, melakukan pelanggaran, atau kejahatan dalam bidang teknologi. Maka dengan adanya UU ITE ini celah yang ada, mungkin sedikit banyak menjadi sempit karena UU ITE memberi rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

B. Kerangka Pikir Penelitian

Dalam penelitian ini akan dipaparkan mengenai pemahaman dan sikap mahasiswa FKIP Program Studi PPKn tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008.

Setelah dilakukan penguraian terhadap beberapa pengertian dan konsep utama yang akan membatasi penelitian ini, maka kerangka pikir merupakan instrumen yang memberikan penjelasan upaya penulis memahami pokok masalah. Pemahaman dan sikap mahasiswa FKIP Program Studi PPKn tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 dengan ditetapkan undang-undang tersebut diharapkan agar mahasiswa dapat memanfaatkan teknologi informasi seperti internet seefisien mungkin, tidak melanggar kode etik UU ITE dan terampil dalam menggunakan teknologi internet.

Untuk mengetahui gambaran bagaimana pemahaman dan sikap mahasiswa tentang undang-undang informasi dan transaksi elektronik akan disajikan dalam bagan sebagai berikut:

